



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR :125/PL.02-Kpt/1301/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESISIR
SELATAN TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN
PENYEBARAN COVID-19

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid – 19, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Covid-19*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan

Kedua Atas

- Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020

tentang Penundaan

tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19.
- KESATU : Menetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Covid-19*.
- KEDUA : Tahapan penundaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
1. penundaan masa kerja Panitia Pemungutan Suara 23 Maret s.d. 23 November 2020;
 2. verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, yang terdiri dari :
 - a. penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota dari KPU Kabupaten/Kota kepada PPS : 26 Maret 2020 s.d. 2 April 2020;
 - b. verifikasi faktual di tingkat nagari, selama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon diterima oleh PPS: 26 Maret 2020 s.d. 15 April 2020;
 - c. rekapitulasi Dukungan di tingkat kecamatan: 16 April 2020 s.d. 22 April 2020;
 - d. rekapitulasi Dukungan di tingkat Kabupaten Pesisir Selatan: 23 April 2020 s.d. 24 April 2020;
 - e. pemberitahuan hasil rekapitulasi dukungan

Bakal Pasangan

- Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat: 27 April 2020 s.d. 28 April 2020;
- f. penerimaan syarat dukungan hasil perbaikan dari KPU Provinsi Sumatera Barat: 10 Mei 2020 s.d. 12 Mei 2020;
 - g. penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat kepada PPS: 13 Mei 2020 s.d. 15 Mei 2020;
 - h. verifikasi faktual perbaikan di tingkat nagari: 13 Mei 2020 s.d. 21 Mei 2020;
 - i. rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan: 22 Mei 2020 s.d. 24 Mei 2020;
 - j. rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat Kabupaten Pesisir Selatan ; 25 Mei 2020 s.d. 26 Mei 2020;
3. Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP): 26 Maret 2020 s.d. 15 April 2020;
 4. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yang terdiri dari:
 - a. Penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kabupaten Pesisir Selatan dan penyampaian kepada PPS tanggal 23 Maret 2020 s.d. 17 April 2020;
 - b. Pencocokan dan penelitian tanggal 18 April 2020 s.d. 17 Mei 2020.

KETIGA

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 23 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

ttd.

EPALDI BAHAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

